

**ANALISIS PERAN MODEL KONTROL SIRKULER IMIGRASI INDONESIA
UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN TERORISME****Ni Putu Nadia Parwati, Sukma Sushanti**

Universitas Udayana, Indonesia

Email: putu.nadia011@student.unud.ac.id, sukmasushanti@unud.ac.id

Abstrak

Jurnal ini mencoba menguraikan peran Model Kontrol Sirkuler dalam mencegah tindakan terorisme di wilayah negara Indonesia. Fenomena *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) ini mendorong banyak negara dalam meningkatkan pengawasan lintas batas negara terhadap masuk keluarnya warga negara di wilayah perbatasan, terutama di Indonesia. Jurnal ini menarik hubungan antara tindakan terorisme dan peran imigrasi dalam mencegahnya penerapan melalui Model Kontrol Sirkuler oleh pihak keimigrasian. Model pengawasan ini terdiri atas tiga unsur, yakni intelijen, pengawasan, dan pengendalian perbatasan. Ketiga unsur tersebut dijalankan secara terpadu dan tidak dapat dipisahkan. Jurnal ini menggunakan konsep Terorisme dan Model Kontrol Sirkuler dalam menganalisis peran keimigrasian terhadap pencegahan tindakan terorisme. Jurnal ini menerapkan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan berupa kajian literatur, serta penggunaan sumber data sekunder melalui artikel dan jurnal ilmiah lainnya.

Kata kunci: imigrasi; terorisme; keamanan nasional; model kontrol sirkuler**Abstract**

This journal tries to elaborate the role of Circular Control Model in preventing acts of terrorism in the territory of Indonesia. The phenomenon of Foreign Terrorist Fighters (FTF) has encouraged many countries to increase cross-border surveillance of the entry and exit of citizens in border areas, especially in Indonesia. This journal draws a connection between acts of terrorism and the role of immigration in preventing them through the implementation of the Circular Control Model by immigration authorities. This control model consists of three elements, namely intelligence, surveillance, and border control. The three elements are run in an integrated manner and cannot be separated. This journal uses the concepts of Terrorism and Circular Control Model in analyzing the role of immigration in preventing acts of terrorism. This journal applies descriptive qualitative research methodology with collection techniques in the form of

How to cite:	Ni Putu Nadia Parwati, Sukma Sushanti (2023) Analisis Peran Model Kontrol Sirkuler Imigrasi Indonesia Upaya Pencegahan Tindakan Terorisme, (Volume) Issue, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
---------------------	--

E-ISSN:	2684-883X
----------------	-----------

Published by:	Ridwan Institute
----------------------	------------------

literature review, as well as the use of secondary data sources through articles and other scientific journals.

Keywords: *immigration; terrorism; national security; circular control model*

PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme telah menjadi salah satu latar belakang yang memiliki hubungan kuat dengan tugas serta fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM keimigrasian (Mulyawan & Hukum, 2018). Keimigrasian cenderung mengangkat tema dan isu tingkat regional, nasional, hingga global yang menyangkut tentang *Foreign Terrorist Fighters* (FTF). Keimigrasian sendiri didefinisikan sebagai alat lalu lintas masuk dan keluarnya masyarakat dari suatu wilayah dan bertindak sebagai pengawas dalam upaya menjaga kedaulatan negara tersebut (Hutagalung et al., 2023). Menurut UU No. 3/2002, disebutkan bahwa pertahanan negara meletakkan Terorisme sebagai salah satu bentuk permasalahan atas keamanan negara yang dapat mengancam kedamaian dan kedaulatannya. Maka dari itu, komunitas internasional telah bersepakat untuk menetapkan Terorisme sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa atau sering disebut sebagai *extraordinary crime* (Fisabillah et al., 2019). Pada akhirnya, pemerintah berusaha melaksanakan langkah-langkah luar biasa yang bertujuan untuk menangani kasus-kasus tindak pidana terorisme yang telah terjadi.

Salah satu bentuk langkah yang telah diambil adalah melalui peran imigrasi dalam mencegah tindakan pidana terorisme melalui dua bagian, yakni melalui pemeriksaan perbatasan dan *entry permit*, serta praktik koordinasi pelaksana atas fungsi keimigrasian terhadap Lembaga lain (Damayanti et al., 2023); (Cikpratiwi, 2017). Imigrasi telah melakukan banyak koordinasi dan kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti aparat penegak hukum, dalam mencegah penyebaran tindakan pidana terorisme yang kini termasuk dalam lingkup kejahatan transnasional (Al-Masyhudi & Imigrasi, n.d.). Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk merancang Langkah-langkah praktis dalam menunjang fungsi keimigrasian secara keseluruhan dan mengatasi tindakan terorisme, terutama yang berkaitan dengan FTF.

Salah satunya adalah pada bagaimana penggunaan Model Kontrol Sirkuler di keimigrasian dalam upaya mencegah tindak pidana terorisme dibangun atas tiga unsur utama, yakni intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian, dan pemeriksaan di perbatasan (Damayanti et al., 2023). Tiga elemen utama tersebut dalam prinsip menjadi sebuah siklus yang saling terkait antara satu dengan yang lain terhadap keamanan nasional negara. Maka dalam upaya menciptakan sebuah pencegahan fenomena FTF yang meluas, model kontrol sirkuler digunakan sebagai sarana pertukaran informasi antar pihak keimigrasian dan pihak lain seperti instansi lembaga negara dalam menunjang jalannya model kontrol sirkuler yang optimal. Sehingga, model kontrol imigrasi dalam pencegahannya terhadap tindak pidana terorisme hendaknya mengintegrasikan ketiga aspek dalam fungsi keimigrasian yang relevan dengan isu keamanan suatu negara.

Melihat fenomena kejahatan transnasional yang diangkat, Model kontrol sirkuler hendaknya dapat dijadikan sebagai pelaksana dan penunjang fungsi keimigrasian yang berupaya dapat mencegah dan memberikan kontribusi terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme secara optimal atas dasar kesatuan dan keamanan nasional negara, terutama terhadap negara Indonesia. Meskipun ketiga fungsi keimigrasian tersebut berjalan secara terpisah, jika dikaitkan dengan dinamika kasus-kasus tindak pidana terorisme yang telah terjadi aspek-aspek fungsi tersebut wajib dan hendaknya dijalankan di dalam suatu mekanisme pencegahan yang optimal. Dilihat dari latar yang telah diuraikan rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana tindak pidana terorisme yang selalu berkaitan dengan fenomena FTF global pada wilayah Indonesia. Maka dari itu, tulisan ini dirancang dalam upaya menelaah lebih lanjut bagaimana peran keimigrasian Indonesia dalam pencegahan tindak pidana terorisme melalui model kontrol sirkuler.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metodologi penelitian ini dipilih karena dimanfaatkan untuk menganalisis peran dan fenomena sosial politik secara mendalam. Tujuan dari metode ilmiah adalah agar pembaca dapat memahami fenomena yang telah dikaji melalui data kualitatif yang telah disusun. Sehingga dengan kata lain, metode kuantitatif tidak dapat digunakan dalam jenis penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yakni menggunakan sumber-sumber yang diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel ilmiah, berita daring, serta sumber-sumber lainnya.

Jurnal ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur, yakni mengkaji jurnal dan artikel ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Tindakan Terorisme dan Upaya Pencegahannya di Indonesia

Motif terjadinya tindakan terorisme di Indonesia selalu berkembang dari zaman ke zaman, seperti bagaimana dalam bentuk gerakan separatis maupun religius masih terus muncul di negara Indonesia (Nugroho et al., 2023). Bentuk-bentuk ancaman di Indonesia sendiri tidak terlepas dari terorisme transnasional yang memiliki kaitan dan jaringan multinasional. Salah satu bentuk kelompok terorisme transnasional adalah Al Qaeda pada pertengahan tahun 1990an hingga Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada tahun 2013 yang mencerminkan dinamika terorisme atas agama di Indonesia (Damayanti et al., 2023). Kedua bentuk aksi terorisme tersebut telah membuktikan bahwa terorisme internasional memiliki konektivitas yang tinggi dengan jaringan terorisme di dalam negeri dengan mendorong pecahnya banyak aksi terorisme Indonesia atas basis agama. Terdapat beberapa aksi terorisme di Indonesia dengan kaitan yang kuat dengan ISIS serta jaringan terorisme di Filipina seperti Moro National Liberal Front (MNLF) dan Moro Islamic Liberal Front (MILF) (Damayanti et al.,

2023). Kedua bentuk tindakan terorisme tersebut memiliki faktor pendukung yakni jarak lintas masuk negara yang sangat dekat. Maka dari itu, pemerintah Indonesia akhirnya menyusun beberapa strategi dalam upaya mencegah masuknya terorisme ke dalam wilayah perbatasan Indonesia. Pencegahan terorisme tersebut tentunya memerlukan kebijakan pengelolaan pertahanan dan keamanan dengan fokus utama negara melalui pembangunan wilayah perbatasan yang efektif dalam upaya menjaga kedaulatan dan integritas negara Indonesia. Area perbatasan yang dilewati pada umumnya berupa daerah pedesaan yang menjadi bagian dari Satuan Wilayah Pengembangan (Damayanti et al., 2023). Hal tersebut menyebabkan cenderung terjadinya pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan wilayah yang bukan perbatasan. Hal itu terjadi karena daerah-daerah perbatasan pada dasarnya sering menjadi wilayah pedalaman yang sangat sulit untuk dijangkau oleh pemerintah yang menyebabkan wilayah perbatasan tersebut sering digunakan sebagai tempat persembunyian bagi pihak terorisme lokal maupun asing di wilayah negara Indonesia.

Hal tersebut menjadi pendorong pemerintah pusat untuk terus mengembangkan pembangunan wilayah perbatasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 mengenai wilayah negara memberikan mandat pada pemerintah untuk membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang akan bertugas nantinya (Damayanti et al., 2023). Tugas dari BNPP itu sendiri adalah sebagai penetap kebijakan program pembangunan perbatasan dan melaksanakan berbagai evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan yang bersangkutan. Selain membangun infrastruktur penunjang wilayah perbatasan, pemerintah juga membangun sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu (Damayanti et al., 2023). PLBN sendiri menjadi pintu pemeriksaan pelayanan keluar masuk masyarakat serta barang dari luar wilayah ke dalam negeri (Panutan et al., 2019). PLBN dibangun dengan dukungan untuk meningkatkan fungsi perbatasan dalam pelayanan keimigrasian dalam menunjang keamanan negara. Selain itu, PLBN bertindak sebagai pusat pelayanan dari beragam aktivitas masyarakat perbatasan yang berhubungan langsung dengan lintas batas negara yang bersangkutan (Puspasari et al., 2023). Maka dari itu, dalam upaya pencegahan terorisme di wilayah perbatasan, terutama pada wilayah yang sulit diakses, Indonesia tidak hanya melakukan upaya internal namun juga upaya eksternal melalui berbagai kerja sama dalam bentuk nasional maupun internasional secara bilateral hingga multilateral dalam mencapai kepentingan bersama.

Salah satu bentuk kerja samanya berupa pembangunan kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, yakni dengan melibatkan negara dalam beragam pertemuan internasional seperti *Border Crossing Agreement* (BCA) dan *International Meeting on Counter-Terrorism* (IMCT) dengan tujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah terorisme di wilayah perbatasan negara-negara yang bersangkutan (Damayanti et al., 2023). Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk memperkuat jaringan kerja sama internasional dalam upaya mengatasi ancaman pergerakan teroris, memberhentikan perjalanan para pelaku teror dalam melintas antar

wilayah perbatasan negara, pengawas arus informasi antar pihak terorisme dilakukan melalui perbatasan-perbatasan wilayah tersebut.

B. Peran Imigrasi dalam Pencegahan Terorisme

Pemerintah Indonesia, selain melakukan upaya pencegahan terorisme yang telah disebutkan di subbab sebelumnya, juga telah melaksanakan aturan terhadap keimigrasian yakni melalui pengawasan lalu lintas orang-orang yang keluar maupun masuk ke dalam wilayah Indonesia (SYAFITRI, 2017). Pada Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dinyatakan bahwa pengaturan keimigrasian menjadi salah satu perwujudan kedaulatan Indonesia bagi negara hukum atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Citrawan & Nadilla, 2019). Maka, peran imigrasi dalam upaya mencegah tindakan terorisme untuk masuk ke dalam Indonesia hendak ditinjau lebih lanjut melalui hubungan antara aksi terorisme tersebut dengan penerapan fungsi keimigrasian secara keseluruhan (Febrianti et al., 2021).

Negara Indonesia memiliki sejumlah kasus pidana terorisme yang mengandung aspek imigrasi, yakni dalam hal pembuatan pas visa perjalanan atau kunjungan (Dalla et al., 2019). Nyatanya, dengan peningkatan fenomena *foreign terrorist fighters* (FTF) di Indonesia menyebabkan para WNI untuk mengajukan paspor mereka dalam upaya mendukung proses jalannya jaringan terorisme dari luar negeri ke dalam Indonesia (Citrawan & Nadilla, 2019). Salah satu contoh tindakan terorisme melalui keimigrasian adalah pada kasus Cahya Fitriyana yang menggarisbawahi kelalaian pihak keimigrasian dalam konteks pembuatan paspor yang pada akhirnya memicu aksi terorisme internasional (Damayanti et al., 2023). Selain itu, terdapat kasus yang menyangkut warga negara Arab, Al Khelaiw Ali Abdullah, yang berhasil masuk ke wilayah Indonesia melalui visa turis dengan tujuan mendanai aksi terorisme yang bersangkutan (Damayanti et al., 2023). Melalui kasus-kasus tersebut, hal yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana WNI yang terdaftar menjadi anggota kelompok dapat mengajukan paspor dan visanya dengan tujuan untuk mendukung aksi terorisme di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, meskipun fungsi keimigrasian tidak secara normatif melaksanakan Undang-Undang Terorisme, pihak imigrasi Indonesia pada akhirnya mempunyai peran yang besar dalam mencegah dan menjadi benteng utama dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Umumnya, pengawasan serta intelijen keimigrasian terhadap orang asing yang masuk maupun keluar dari wilayah perbatasan Indonesia akan dilaksanakan oleh para petugas imigrasi melalui kolaborasi serta koordinasi dengan instansi terkait. Selain pengawasan, pihak keimigrasian juga melakukan tindakan administrasi yang dilaksanakan oleh tim pengawasan yakni berupa melakukan tindakan detensi hingga deportasi terhadap orang asing dari wilayah Indonesia jika telah dibuktikan bahwa pihak yang bersangkutan memalsukan berkas maupun tidak memiliki dokumen yang lengkap. Hal ini dilakukan dalam upaya meminimalisir munculnya persentase tindakan terorisme di dalam wilayah perbatasan tersebut.

C. Penerapan Model Kontrol Sirkuler terhadap Peran Imigrasi

Pihak keimigrasian, jika dikaitkan dengan kejahatan transnasional seperti tindak pidana terorisme, telah melakukan berbagai macam kolaborasi serta koordinasi dengan instansi pemerintah yakni berupa aparat penegak hukum keamanan yang menjaga tanah air Indonesia. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pihak imigrasi adalah berupa Cekal atau permintaan, pencegahan serta penangkalan terhadap orang yang telah diduga sedang terlibat dalam suatu aksi terorisme (Damayanti et al., 2023). Selain itu bentuk koordinasi lainnya juga dilaksanakan melalui penyerahan nama-nama orang yang masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) dari pihak Kepolisian (Damayanti et al., 2023). Kedua bentuk koordinasi pencegahan tersebut dilaksanakan cara langsung oleh kantor imigrasi melalui dari pos pemeriksaan yang telah disediakan. Dalam upaya penindakan orang-orang yang terduga sebagai teroris, pihak Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), serta Interpol ikut serta dalam koordinasi penyampaian data yang akan diproses untuk membantu terlaksananya penyelidikan terhadap orang-orang dengan dugaan aksi terorisme (Damayanti et al., 2023).

Bagian Intelijen serta penindakan di keimigrasian membentuk suatu tim pengawasan orang asing atau sering disebut sebagai Timpora yang bertugas untuk menyelidiki keberadaan serta kegiatan orang asing dalam upaya menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian yang telah ditetapkan (Damayanti et al., 2023). Selain Timpora, Direktorat Jenderal Imigrasi juga melakukan kerjasama dengan NCB Interpol yakni melalui pemasangan aplikasi I-24/7 yang berfungsi sebagai pendeteksi data dokumen penting terintegrasi dengan salah satu sistem yang bernama Border Control Management (BCM) (Damayanti et al., 2023). Maka dari itu, bagian intelijen keimigrasian menjadi salah satu kegiatan penyelidikan serta pengamanan keimigrasian dengan tujuan untuk memproses informasi dan data melalui analisis dalam upaya menetapkan dan memperkirakan keadaan yang akan dihadapi oleh pihak imigrasi.

Selain melalui Intelijen, peran imigrasi dalam pencegahan upaya tindakan terorisme sendiri juga berupa penerapan model kontrol sirkuler keimigrasian yang terdiri atas tiga unsur utama dalam pelaksanaannya yakni intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian, dan pemeriksaan di perbatasan.

1. Intelijen Keimigrasian

Salah satu hal yang harus di optimalkan dalam pengawasan keimigrasian adalah efektivitas penggunaan dari *data sharing* (Citrawan & Nadilla, 2019). *Data sharing* ini menjadi tantangan yang ditemukan dalam beberapa negara dalam rangka mencegah dan Menindaklanjuti kejahatan transnasional seperti terorisme. Praktik *data sharing* ini berupa:

a) Heterogenitas Data

Terdapat perbedaan yang struktural dari data-data dan informasi yang telah diperoleh oleh instansi yang bekerja sama.

b) Heterogenitas Bahasa

Adanya perbedaan pencantuman bahasa dalam dokumen oleh instansi-instansi yang berbeda yang menyebabkan data tidak bisa digunakan dengan optimal.

c) Heterogenitas Orang dan Lingkungan

Terdapat perbedaan instansi pemerintah yang memiliki tingkat sumber daya manusia dan lingkungan pekerjaan yang berbeda, terutama dalam penggunaan teknologi informasi.

d) Heterogenitas Kebijakan

Adanya perbedaan regulasi, kebijakan, batasan, serta aturan keamanan pada masing-masing instansi yang kadang menjadi penghambat suatu keputusan.

e) Heterogenitas Platform Komputansi

Terdapat perbedaan terhadap perangkat keras maupun lunak, sistem aplikasi, hingga sistem manajemen data yang digunakan oleh instansi dalam menjalankan fungsinya.

f) kesulitan Koordinasi Antar Instansi

Terjadinya hambatan dalam bentuk koordinasi dan kolaborasi yang tidak lancar karena perbedaan distinctive antar instansi saling bekerja sama.

Lalu, Pasal 74 Ayat 2 UU Keimigrasian, bahwa intelijen keimigrasian menerapkan wewenangnya untuk mendapatkan keterangan dari masyarakat hingga instansi pemerintah, wewenang untuk mendatangi suatu tempat maupun bangunan yang diduga dapat menemukan bahan keterangan, wewenang untuk melakukan operasi intelijen keimigrasian, hingga wewenang untuk melaksanakan pengamanan terhadap data dan informasi keimigrasian dalam upaya melakukan pengamanan sebagai tugas dari keimigrasian (Citrawan & Nadilla, 2019). Melalui pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyelidikan keimigrasian adalah kegiatan atau tindakan dari pejabat imigrasi dalam upaya menyelidiki dan menemukan sebuah peristiwa yang diduga melanggar regulasi dan sebagai upaya tindak pidana terhadap keimigrasian. Sementara itu, bentuk operasi intelijen keimigrasian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan khusus yang ditetapkan atas perintah pejabat imigrasi yang telah berwenang, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian. Fungsi dari pasal tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyelidikan intelijen keimigrasian dan pengamanan intelijen keimigrasian (Citrawan & Nadilla, 2019). Di mana penyelidikan intelijen keimigrasian dilaksanakan dalam upaya mencari, mendapatkan, dan mengolah data yang berhubungan langsung dengan objek sasaran, sedangkan pengamanan keimigrasian dilaksanakan dengan upaya mendeteksi secara dini mencegah munculnya ancaman maupun hambatan terlaksananya fungsi dari keimigrasian.

Dalam mewujudkan modal kontrol keimigrasian yang sekuler, hendaknya hasil informasi dan data yang dapatkan oleh operasi intelijen keimigrasian dapat digunakan untuk menunjang pengawasan dan fungsi pemeriksaan. Intelijen imigrasi juga seharusnya dapat menyusun data orang-orang yang diduga teroris secara lebih

efektif agar nantinya dapat dikelola dalam bentuk kalkulasi penilaian risiko (risk assessment calculation) (Damayanti et al., 2023). Jika dilihat dari kalkulasi resiko terorisme, terlihat bahwa intelijen keimigrasian memiliki posisi yang strategis dalam menilai ancaman (threat assessment) yang diterima dari suatu tindakan pidana transnasional. Threat assessment yang didapatkan hendaknya digunakan dalam upaya mendukung profiling pada individu di dalam daftar terduga berpotensi menjadi bagian dari kelompok teroris (Damayanti et al., 2023). Meskipun terdapat threat assessment, pihak keimigrasian menemukan beberapa hambatan dalam perlindungan hak asasi manusia seperti kegunaan penyadapan pada masyarakat dalam upaya melaksanakan fungsi intelijen yang sangat berpotensi melanggar hak asasi masyarakat atas privasi mereka. Surveilans terhadap Masyarakat menjadi salah satu bentuk intrusi terhadap hak asasi dalam kehidupan privasi seseorang yang harus dievaluasi lebih lanjut. Berikut adalah beberapa bentuk kegiatan surveilans yang dilaksanakan dalam upaya mendapatkan data yang diperlukan; melalui pengamatan dan pengumpulan informasi (observation and information gathering), serta penggalian data dan penyimpanan data (data mining and data retention) (Citrawan & Nadilla, 2019).

Pengertian dari data mining sendiri merupakan suatu teknologi yang dibuat untuk mendapatkan informasi spesifik dari data-data umum yang telah disediakan (low value inputs), sementara data retention adalah bentuk penyimpanan data pada waktu yang telah ditentukan untuk digunakan sesuai dengan waktu dibutuhkannya (recalling). Upaya pendapatan data ini, menurut Pasal 29 ayat (2) Permenkumham 30/2016, tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang tepat dalam melaksanakan fungsi intelijen keimigrasian yakni melalui pembentukan database dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Citrawan & Nadilla, 2019). Database sendiri informasi-informasi sensitif mengenai operasi intelijen keimigrasian yang menyebabkan peningkatan urgensi terhadap pengamanan data. Hal ini menyebabkan segala bentuk kebocoran atas data tersebut disebutkan akan melanggar hak atas privasi pemilik data. Oleh karena itu, dirancang klausul pengamanan dengan tujuan untuk menjalankan profiling dan data mining agar selalu bersifat proporsional dalam memperkirakan hubungan antara profiling dengan tujuan yang diharapkan dapat berupaya dalam membuat data gathering tersebut menjadi less intrusive, dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan pencegahan terjadinya kejahatan terorisme (Citrawan & Nadilla, 2019).

2. Pengawasan Keimigrasian

Berdasarkan Pasal 66 UU 6/2011, pengawasan keimigrasian dapat dibagi atas dasar klasifikasi pengawasan dari subjek yang diawasi, yaitu pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan terhadap warga negara asing (WNA). Lalu pengawasan berdasarkan objek dibagi juga menjadi dua jenis, yaitu pengawasan kreatif dan pengawasan lapangan (Citrawan & Nadilla, 2019). Pada dasarnya, pengawasan administratif terhadap negara Indonesia dilakukan

melalui pengumpulan serta penyajian data mengenai pelayanan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, pengajuan atas permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia, keberadaan lalu lintas warga negara Indonesia yang masuk maupun keluar wilayah, penyusunan daftar nama warga negara dengan ketentuan tertentu, hingga pengambilan foto dan sidik jari. Dari aturan tersebut, pengawasan administratif ini sangat lah penting dalam mengoptimalkan keamanan data maupun informasi sensitif di keimigrasian.

Upaya lain untuk meningkatkan kewaspadaan atas keamanan Direktorat Jenderal imigrasi menerbitkan dua surat edaran, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1562.GR.01.01 Tahun 2014 mengenai peningkatan atas kewaspadaan dalam penerbitan paspor di imigrasi serta Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5 GR.04.02.1273 tentang Kewaspadaan pada kelompok-kelompok teroris seperti Militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) (Citrawan, 2019). Surat edaran tersebut menjadi langkah preventif oleh pihak imigrasi dalam upaya mencegah masuknya kelompok teroris dari luar negeri ke dalam negeri dan meminimalisir keterlibatannya dengan warga negara Indonesia. Maka dari itu, pengawasan keimigrasian hendaknya selalu ditekankan dalam upaya menjamin keberadaan orang asing yang berada di Indonesia. Berikut merupakan teknik mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak imigrasi terhadap warga negara Indonesia:

- 1) Kepala Kantor Imigrasi memberikan arahan pada pejabat imigrasi untuk melaksanakan pengawasan lapangan.
- 2) Para pejabat imigrasi yang bersangkutan mengadakan rapat persiapan rencana kegiatan pengawasan lapangan tersebut.
- 3) Para pejabat imigrasi melaksanakan pengawasan lapangan berupa pengumpulan data serta informasi dengan mendatangi tempat tinggal, kepala desa atau kelurahan, maupun instansi pemohon yang bersangkutan.
- 4) Para pejabat imigrasi menyusun sebuah laporan dan evaluasi hasil dari pengawasan lapangan yang telah dilaksanakan.

Sementara itu, pengawasan imigrasi terhadap orang asing menurut Pasal 172 ayat (4) PP No. 31 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pengawasan mulai dilakukan dari masa permohonan Visa, pemberian izin tinggal, hingga pengecekan terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan di wilayah Indonesia secara detail. Hal ini dilaksanakan dalam upaya kasus tindak pidana terorisme yang terjadi melalui tahapan permohonan Visa. Prosedur permohonan dan pemberian Visa, baik Visa Kunjungan maupun visa tinggal terbatas, menjadi salah satu latar belakang dari mekanisme pencegahan dugaan pelaku tindak pidana terorisme dengan mempertimbangkan risiko akan dampaknya warga negara asing tersebut datang ke wilayah Indonesia (Citrawan & Nadilla, 2019). Maka dari itu, penting untuk diintegrasikan hasil profiling maupun data mining yang diperoleh melalui intelijen

keimigrasian yang telah tersedia ketika warga negara asing mengajukan permohonan visa maupun izin tinggal di wilayah negara Indonesia.

3. Pemeriksaan Perbatasan (Pengetatan Kontrol)

Fungsi terakhir kontrol perbatasan ini memiliki kaitan yang erat dengan pencegahan tindak pidana terorisme karena menjadi gerbang utama titik pemeriksaan dan masuk keluarnya orang-orang dari wilayah negara Indonesia, yakni berupa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) maupun non-TPI (Christanto, 2019). Kontrol perbatasan ini merupakan kewenangan dari pejabat imigrasi untuk melakukan penolakan maupun pencegahan terhadap orang yang masuk maupun keluar yang diatur menurut Pasal 25 UU Keimigrasian bagi penolakan warga orang asing dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 bagi penolakan warga negara Indonesia.

Sehingga, fokus dari pengetahuan kontrol terbatas ini merupakan keraguan dari pihak imigrasi terhadap dokumen perjalanan yang dimiliki oleh WNI karena pada dasarnya optimalisasi kontrol tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan kualitas yang dimiliki untuk mengidentifikasi dokumen-dokumen palsu. Pemeriksaan terbatas ini juga memerlukan data dan informasi yang sesuai dan sejalan dengan fungsi-fungsi sebelumnya, yakni melalui pengawasan dan intelijen keimigrasian, agar proses administrasi keluar masuknya warga negara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu, pemeriksaan perbatasan ini mempergunakan data-data yang diperoleh dari intra sebagai dasar maupun penangkalan orang yang keluar atau masuk dari wilayah Indonesia.

Tiga fungsi keimigrasian tersebut merumuskan bahwa model Kantor Imigrasi diharapkan dapat menjadi lebih optimal dalam mencegah dan menanggulangi munculnya terorisme di wilayah Indonesia secara sirkuler. Model kontrol sirkuler ini juga sebaiknya dapat mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam fungsi keimigrasian dalam Upaya pemberantasan kejahatan terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, kontribusi dari ketiga aspek model kontrol sirkuler menjadi sangat krusial dalam menerapkan kinerja keimigrasian Indonesia.

KESIMPULAN

Seiring perkembangan tindakan terorisme di tingkat Internasional, fenomena FTF di dunia, terutama di wilayah negara Indonesia juga meningkat drastis. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan banyak bentuk pencegahan terorisme melalui pengawasan di wilayah perbatasan yang rawan menjadi daerah perlintasan masuk keluarnya orang dari wilayah sekitarnya. Salah satu bentuk upayanya adalah melalui penerapan fungsi keimigrasian terhadap fenomena kejahatan terorisme yang berupa Model Kontrol Sirkuler. Bentuk penerapan fungsinya tercermin pada tiga aspek keimigrasian yakni melalui intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian, hingga pemeriksaan perbatasan oleh pihak imigrasi. Fungsi-fungsi dari keimigrasian tersebut berjalan secara terpisah (singuler) dan tanpa mekanisme penghubung antara satu dengan yang lain.

Fungsi pengelolaan dan pengawasan keamanan di suatu wilayah perbatasan di Indonesia menjadi elemen yang penting bagi kantor imigrasi dalam upayanya mencegah tindakan terorisme. Hal ini diwujudkan melalui bagaimana model kontrol sirkuler mementingkan informasi dan data sharing antar fungsi keimigrasian yang optimal untuk menciptakan sebuah mekanisme cegah dini terhadap segala bentuk tindakan terorisme. maka dari itu penting bagi pemerintah dan pihak keimigrasian untuk mengoptimalkan peran kantor imigrasi dalam upaya mencegah tindakan terorisme di Indonesia melalui penerapan tiga aspek dalam model kontrol sirkuler dan lebih memperketat kontrol pengawasan di wilayah perbatasan yang merupakan gerbang utama masuk keluarnya WNI dan WNA ke dalam wilayah negara Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Al-Masyhudi, F. N., & Imigrasi, P. (n.d.). *Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Dan Terorisme Sebagai Konsekuensi Dari Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (Immigration Supervision In The Control Of Radicalism and terrorism As A Consequence Of Visa-Free Policy Of Visit)*.
- Christanto, V. (2019). *Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Mencegah Tindak Kriminal Terorisme*. Academia.Edu. https://www.academia.edu/41043537/Penegakan_Hukum_Keimigrasian_Dalam_Mencegah_Tindak_Kriminal_Terrorisme.
- Cikpratiwi, F. R. (2017). *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)*.
- Citrawan, H., & Nadilla, S. (2019). Model kontrol keimigrasian dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6, 71.
- Dalla, L. A., Medan, K. K., & Tadeus, D. W. (2019). Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor. *Jurnal Hukum Proyuris*, 1(1), 12–27.
- Damayanti, A., Naray, P. N. L., & Karyoprawiro, B. L. (2023). Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 240–259.
- Febrianti, A., Akbar, B. R. R., & Prasta, P. D. H. (2021). Peran Direktorat Jendral Imigrasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), 159–166.

- Fisabillah, A., Pujiyono, P., & Rozah, U. (2019). Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2462–2474.
- Hutagalung, G. A. M., Adhyatma, M. R., & Putri, S. M. (2023). Implikasi Kerjasama Keimigrasian Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Intelijen Keimigrasian. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 157–169.
- Mulyawan, B., & Hukum, K. (2018). Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 107–118.
- Nugroho, K. A., Deksino, G. R., Nugroho, A. D., & Kamarani, S. (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 95–100.
- Panutan, F. A. A., Fatimah, E., & Sugihartoyo, S. (2019). Upaya Pengembangan PKSN Jasa di Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Sintang. *Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Dan Kota Berkelanjutan*, 1(1).
- Puspasari, A. D., Rizkina, B. A. I., & Kumakauw, M. A. (2023). Peran Imigrasi Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1519–1527.
- SYAFITRI, R. (2017). *Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Kerjasama Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia-Australia Guna Mencegah Pendanaan Terorisme di Indonesia*.

Copyright holder:

Ni Putu Nadia Parwati, Sukma Sushanti (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

